



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 1563 YEAR 2021

ABOUT

EXTENSION OF THE DETERMINATION OF THE LOCATION FOR THE CONSTRUCTION OF THE RAILWAY, STATION AND FAST TRAIN FACILITIES BETWEEN JAKARTA AND BANDUNG

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Considering :**
- a. that the location for the construction of the Railway, Station and Fast Train Facilities between Jakarta and Bandung has been determined based on the Governor's Decision Number 1640 Year 2019 regarding the Determination of Location for the Construction of the Railway, Station and Fast Train Facilities between Jakarta and Bandung;
 - b. that the determination of the location as intended in letter a, has ended its term and there are still activities of land acquisition that have not completed its process, so that for the continuation of the land acquisition process it is necessary to extend the determination of the location for the construction;
 - c. that the extension of the determination of the location for the construction as intended in letter b, has received the recommendation of the Head of the Regional Land Management Agency of the Special Region of Jakarta as the Chairman of the Land Acquisition Committee in a letter dated 15 November 2021 Number 236/PT-31.75/XI/2021;
 - d. that based on the consideration as intended in letter a, letter b and letter c, it is necessary to issue the Governor's Decision regarding the Extension of the Determination of Location for the Construction of the Railway, Station and Fast Train Facilities between Jakarta and Bandung;

- Remembering :**
1. Law Number 29 Year 2007 regarding the Government of the Special Region of Jakarta as the Special Region of the Unitary State of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 93, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR, STASIUN DAN FASILITAS KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG.**

KESATU : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang melewati Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta situasi 1:2000 dengan Nomor Pemeriksaan 81/JT/PPSR/DCKTRP/XI/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar konsorsium 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) melaksanakan kelanjutan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan diperlukan untuk kepentingan jalur, stasiun dan fasilitas kereta cepat.
- KETIGA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada anggaran PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Camat Makasar
19. Lurah Halim Perdana Kusuma
20. Lurah Cipinang Melayu